

Implikasi Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Prinsip Keadilan Asuransi

Aleksander¹, Elisatris Gultom², Sudaryat³

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

alexlaw201024@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the impact of the Constitutional Court's decision Number 83/PUU-XXII/2024 which abolished Article 251 of the Commercial Code on legal practices in the insurance industry. The abolition of the article aims to prevent unilateral losses and create legal equality between the insured and the insurer. This study focuses on the enforcement of the principle of justice in insurance to assess changes in community behavior and legal justice after the decision was made. This study uses a normative legal approach with a descriptive data collection method through literature studies from books and other relevant scientific works, which are then analyzed qualitatively. The results of the study show that the Constitutional Court's decision has a positive impact on the insurance industry, creating a healthier business climate, encouraging fair profits for the parties, and reducing the practice of unilateral cancellation of agreements by insurance companies. The conclusion is that by enforcing this decision, the principle of justice in insurance can be implemented better and can be felt by both parties.

Key words: Insurance, Unilateral Cancellation Of Insurance, Principle Of Justice

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang menghapus Pasal 251 KUHD terhadap praktik hukum dalam industri asuransi. Penghapusan pasal tersebut bertujuan untuk mencegah kerugian sepihak dan menciptakan kesetaraan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung. Penelitian ini berfokus pada penegakan prinsip keadilan yang ada dalam asuransi untuk menilai perubahan perilaku masyarakat dan keadilan hukum pasca putusan tersebut ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data secara deskriptif melalui studi literatur dari buku dan karya ilmiah relevan lainnya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa dampak positif terhadap industri asuransi, menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, mendorong keuntungan yang adil bagi para pihak, serta mengurangi praktik pembatalan sepihak perjanjian oleh perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat adalah dengan penegakan putusan ini, maka prinsip keadilan yang ada dalam asuransi dapat terlaksana dengan lebih bagus dan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Asuransi, Pembatalan Sepihak Asuransi, Prinsip Keadilan

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang berperan penting dalam memberikan perlindungan finansial terhadap berbagai risiko yang tidak terduga di masa depan, seperti kecelakaan, penyakit, kebakaran, maupun

kematian. Sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, kekuatan dan kinerja perusahaan asuransi dapat diukur melalui pertumbuhan aset, peningkatan jumlah layanan, jumlah nasabah, dan total premi yang berhasil dikumpulkan. Indikator-indikator tersebut

mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi serta sejauh mana perusahaan mampu mengelola risiko secara profesional. Mengingat kehidupan manusia tidak terlepas dari kemungkinan bahaya dan kerugian, maka kehadiran asuransi menjadi penting sebagai instrumen manajemen risiko yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha menjalani aktivitas dengan rasa aman dan penuh keyakinan (Lestari A. &, 2022).

Industri asuransi memiliki kontribusi strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Asuransi memberikan perlindungan finansial yang memungkinkan individu, perusahaan, dan institusi menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang dan berkelanjutan. Ketika terjadi risiko seperti kebakaran, kecelakaan, atau kerugian usaha, asuransi berperan dalam memulihkan kondisi keuangan agar dampaknya tidak meluas. Selain itu, sebagai lembaga intermediasi keuangan, perusahaan asuransi juga menghimpun dana dari premi nasabah dan mengelolanya dalam bentuk investasi produktif, seperti saham, obligasi, dan sektor riil (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, 2024).

Dalam *Economic Bulletin* edisi ke-5, disebutkan bahwa industri asuransi tidak hanya mengelola risiko masa depan, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi investasi nasional. Sistem asuransi yang kuat mampu mendorong pembangunan ekonomi, stabilitas makro, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sosial, dan perkembangan budaya. Sharew dan Fentie (2018) bahkan menegaskan bahwa perilaku pasar yang sehat dan kompetitif dalam industri asuransi merupakan faktor signifikan

dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Siregar, 2023).

Perlindungan finansial dari asuransi menjadi sangat vital bagi pelaku usaha, terutama dalam menghadapi risiko-risiko bisnis seperti kerusakan aset, kecelakaan kerja, atau gangguan operasional akibat bencana. Dengan adanya asuransi, para pelaku usaha dapat meminimalkan kerugian dan menjaga kelangsungan usaha. Asuransi juga meningkatkan kepercayaan pemilik usaha dalam mengambil keputusan bisnis dan membangun reputasi yang lebih baik di mata mitra kerja dan investor.

Secara struktural, industri asuransi terbagi ke dalam tiga lini utama, yaitu asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi. Asuransi jiwa memberikan perlindungan atas risiko kematian atau kehilangan penghasilan, sedangkan asuransi umum meliputi perlindungan atas aset seperti kendaraan dan properti. Reasuransi berfungsi melindungi perusahaan asuransi dari akumulasi risiko yang terlalu besar. Ketiga jenis asuransi ini saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan menyeluruh, baik untuk individu maupun korporasi (Siregar, 2023).

Data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan bahwa hingga triwulan pertama 2024, terdapat peningkatan jumlah perusahaan asuransi dan lembaga penunjangnya. Misalnya, jumlah perusahaan asuransi umum mencapai 72, reasuransi 8, dan asuransi jiwa 49. Selain itu, terdapat pula perusahaan penunjang seperti broker asuransi dan penilai kerugian yang mendukung operasional industri ini (AAUI, 2024). Namun, peningkatan jumlah perusahaan ini belum diiringi dengan peningkatan signifikan pada partisipasi

masyarakat terhadap layanan asuransi (Febrianti, 2025).

Tabel 1. Daftar Jumlah Perusahaan di Bidang Perasuransian

JENIS PERUSAHAAN	2019	2020	2021	2022	2023	TW1 2024
USAHA PERASURANSIAN						
Asuransi Umum	73	72	71	72	72	72
Reasuransi	6	6	6	7	7	8
Asuransi Jiwa	53	52	53	53	49	49
Program Jaminan Sosial (JKN)	2	2	2	2	2	2
Asuransi Sosial Untuk Pegawai Negeri, Polisi Dan Tentara	3	3	3	3	2	2
PENUNJANG USAHA ASURANSI						
Broker Asuransi	161	160	156	155	152	150
Broker Reasuransi	42	42	41	41	41	41
Penilai Kerugian	27	26	26	27	28	28

Sumber: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, "Analisa Semester 1 Tahun 2024," *Asuransi Umum dan Reauransi Semester 1 (Jan-Jun) Tahun 2024*, hlm. 4 (2024) (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, 2024)

Kurangnya literasi keuangan, minimnya pemahaman terhadap manfaat asuransi, serta persepsi negatif terhadap proses klaim menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat. Salah satu faktor utama adalah ketidakpercayaan terhadap perusahaan asuransi yang dinilai seringkali tidak memenuhi kewajibannya. Kejadian pembatalan klaim secara sepihak atau gagal bayar membuat masyarakat ragu untuk membeli polis karena khawatir tidak akan mendapatkan haknya saat risiko terjadi.

Contoh konkret dari persoalan tersebut dapat dilihat pada perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PN. Mdn., di mana PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia digugat karena membatalkan perjanjian asuransi secara sepihak. Perusahaan menilai bahwa pemegang polis memberikan informasi tidak benar dalam formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), sehingga perjanjian dianggap tidak sah sejak awal. Sikap

sepihak ini dinilai mencederai prinsip keadilan dan menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung (Hamidah, 2024).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 menghapus keberlakuan Pasal 251 KUHD. Pasal tersebut sebelumnya menjadi dasar hukum perusahaan untuk melepaskan tanggung jawab berdasarkan alasan cacat informasi. Penghapusan pasal ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan hukum yang lebih setara antara tertanggung dan penanggung, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terhadap penerapan prinsip keadilan dalam hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pihak tertanggung. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, khususnya dalam konteks penghapusan Pasal 251 KUHD dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian asuransi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai pengaruh putusan tersebut terhadap praktik hukum di industri asuransi. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah lainnya yang relevan. Dengan sumber data primer yaitu putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024, KUHD Pasal 251, dan Undang-Undang Perasuransian. Data sekunder meliputi buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang

terkait asuransi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi dan memahami aspek-aspek keadilan hukum yang muncul pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktik industri asuransi di Indonesia (Firmanto, 2024).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sejarah Asuransi di Indonesia.

Masuknya kegiatan asuransi ke wilayah Nusantara tidak dapat dipisahkan dari konteks kolonialisme yang dibawa oleh bangsa Belanda. Setelah mengukuhkan dominasinya dalam bidang perdagangan dan perkebunan melalui lembaga dagang *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dan kemudian pemerintahan Hindia Belanda, Belanda memperkenalkan berbagai sistem ekonomi modern dari Eropa, termasuk sistem asuransi. Dalam konteks kolonial, asuransi bukanlah mekanisme perlindungan sosial yang inklusif, melainkan instrumen keuangan yang secara khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan bisnis kolonial dari risiko-risiko merugikan, seperti kebakaran, kecelakaan dalam pengangkutan laut, dan kerusakan properti. Hal ini menegaskan bahwa sejak awal, asuransi difungsikan sebagai alat pelindung kapital bagi para pemilik modal kolonial, bukan sebagai alat pemberdayaan atau proteksi bagi masyarakat lokal.

Pada tahap awal perkembangannya, layanan asuransi di Indonesia sangat terbatas baik dari segi jenis produk maupun dari segi akses masyarakat terhadap layanan tersebut. Perusahaan-perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia pada masa kolonial merupakan cabang atau afiliasi dari perusahaan asuransi yang berbasis di Eropa, seperti Belanda, Inggris, dan

Jerman. Produk-produk yang mereka tawarkan pun bersifat elitis dan hanya menasar kalangan tertentu, yakni para pengusaha, pemilik kapal, serta tuan tanah Eropa yang terlibat dalam sektor perdagangan dan perkebunan skala besar. Perlindungan yang ditawarkan lebih terfokus pada barang dagangan dan hasil bumi yang dikirim ke Eropa, serta aset-aset bisnis seperti gudang dan pabrik. Dalam kerangka ini, asuransi menjadi bagian integral dari sistem perdagangan global berbasis kolonialisme, dan tidak dirancang untuk menjadi bagian dari sistem manajemen risiko masyarakat lokal yang lebih luas.

Keterlibatan masyarakat Indonesia dalam kegiatan asuransi pada masa kolonial hampir tidak tampak. Hal ini dapat dijelaskan oleh dua faktor utama, yaitu rendahnya literasi dan akses terhadap informasi, serta keberlangsungan sistem ekonomi tradisional yang lebih mengandalkan solidaritas sosial melalui mekanisme gotong royong dan kekeluargaan dalam menghadapi risiko kehidupan. Asuransi, sebagai suatu konsep abstrak dalam manajemen risiko finansial modern, belum memiliki relevansi praktis dalam kehidupan ekonomi masyarakat pribumi yang saat itu masih hidup dalam struktur sosial dan ekonomi agraris. Namun, seiring waktu dan dengan meningkatnya interaksi masyarakat Indonesia dengan dunia pendidikan modern, urbanisasi, dan eksposur terhadap sistem ekonomi kapitalistik, kesadaran dan pemahaman terhadap konsep asuransi mulai tumbuh. Proses ini menandai transisi penting dari sistem perlindungan berbasis komunitas menuju sistem perlindungan finansial berbasis kontrak hukum yang kini menjadi fondasi industri asuransi modern di Indonesia (Ganie, 2023).

Perkembangan Asuransi Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, industri asuransi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam aspek regulasi dan kelembagaan hukum. Awalnya, dasar hukum asuransi di Indonesia masih merujuk pada ketentuan kolonial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), terutama Pasal 246 hingga Pasal 308, yang mengatur secara umum mengenai kontrak asuransi. Meski beberapa prinsip dalam KUHD tetap digunakan hingga kini, dinamika pasar dan kompleksitas produk asuransi modern menuntut kerangka hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan konsumen. Upaya pembaruan ini pertama kali diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang memperjelas bentuk-bentuk usaha asuransi, persyaratan perizinan, dan ketentuan modal minimum.

Reformasi regulasi tersebut terus berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang memperkuat aspek tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan perlindungan terhadap pemegang polis. Penguatan pengawasan kelembagaan juga dilakukan melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi sebagai otoritas tunggal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. OJK kemudian menerbitkan Peraturan OJK (POJK), seperti POJK Nomor

69/POJK.05/2016 dan POJK Nomor 72/POJK.05/2016, yang memberikan standar teknis untuk penyelenggaraan usaha asuransi dan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui regulasi ini, diharapkan perusahaan asuransi dapat menjalankan operasional secara lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan konsumen (Wuhanbino, 2024).

Pembaruan paling komprehensif hadir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU ini secara eksplisit menegaskan pentingnya pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai instrumen perlindungan konsumen, serta memperkuat keadilan kontraktual dan akuntabilitas pelaku industri asuransi. Secara normatif, UU ini merefleksikan upaya negara dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, stabil, dan adil. Dalam praktik, industri asuransi telah mengadopsi enam prinsip fundamental: insurable interest, utmost good faith, indemnity, proximate cause, subrogation, dan contribution sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kontrak. Namun demikian, realisasi prinsip-prinsip tersebut tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan substansial, terutama dalam praktik pembatalan sepihak polis oleh perusahaan asuransi (Budi, 2024).

Salah satu problematika serius yang muncul sebelum keluarnya putusan MK adalah penggunaan Pasal 251 KUHD oleh perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian tanpa proses pembuktian yang objektif dan seimbang. Pasal ini memberikan ruang interpretasi luas bagi perusahaan untuk menyatakan kontrak batal hanya karena adanya dugaan ketidaksesuaian sebagai contoh ketidak sesuaian data dalam Surat

Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)), tanpa perlu membuktikan adanya niat tidak baik (bad faith) dari pihak tertanggung. Seperti dalam Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Mdn, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia secara sepihak membatalkan polis asuransi dengan mendasarkan keputusannya pada perbedaan data dalam SPAJ, meskipun tidak ditemukan indikasi bahwa pemegang polis sengaja menyembunyikan informasi (Wuhanbino, 2024).

Penggunaan Pasal 251 KUHD dalam konteks tersebut justru melemahkan prinsip utmost good faith yang seharusnya berlaku secara timbal balik. Perusahaan asuransi secara sepihak menafsirkan ketidaksesuaian informasi sebagai dasar pembatalan kontrak tanpa mekanisme penyelesaian yang adil, sehingga menimbulkan ketimpangan posisi hukum antara penanggung dan tertanggung. Akibatnya, pihak tertanggung seringkali kehilangan hak perlindungan meskipun telah membayar premi dan bertindak jujur. Ketimpangan ini menimbulkan keresahan hukum dan kerugian materiel bagi konsumen, serta mencederai asas keadilan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 251 KUHD bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena menghilangkan jaminan perlakuan hukum yang adil dan proporsional bagi pihak tertanggung (Budi, 2024).

Perkembangan Asuransi Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.

Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024, Pasal 251 Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang (KUHD) dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pasal tersebut sebelumnya memberi kewenangan sepihak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian asuransi apabila terdapat informasi yang dianggap tidak benar atau tidak diungkapkan oleh tertanggung, bahkan tanpa mempersoalkan itikad baik. Ketentuan ini secara praktik telah menciptakan ketimpangan posisi antara perusahaan asuransi dan nasabah, karena membolehkan perusahaan untuk mengakhiri kontrak tanpa melalui proses pengujian hukum yang adil. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam kontrak perdata dan melanggar hak konstitusional nasabah untuk memperoleh perlakuan yang setara di depan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan dihapusnya kewenangan sepihak tersebut, hubungan kontraktual dalam industri asuransi diarahkan menuju prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Perusahaan asuransi tidak lagi diperkenankan membatalkan polis tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, seperti putusan pengadilan atau kesepakatan bersama. Hal ini menuntut adanya kehati-hatian yang lebih tinggi dalam proses seleksi risiko dan penilaian data calon tertanggung sejak awal proses perjanjian. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus memperkuat posisi hukum nasabah dalam menghadapi konflik asuransi, serta mendorong terwujudnya asas proporsionalitas dalam perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen (htt1).

Lebih jauh, putusan ini membawa konsekuensi sistemik terhadap struktur dan tata

kelola industri asuransi. Dengan ditiadakannya dasar hukum untuk membatalkan kontrak secara sepihak, perusahaan asuransi diharuskan meningkatkan akuntabilitas dalam proses administrasi dan pelayanan. Hal ini mendorong penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan dokumentasi, serta pemenuhan standar pengungkapan informasi yang lebih ketat. Di sisi lain, nasabah memperoleh ruang yang lebih jelas untuk menuntut hak dan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum atau lembaga penyelesaian alternatif. Kondisi ini memperkuat fondasi kepercayaan terhadap lembaga asuransi sebagai bagian dari sistem keuangan nasional (htt).

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi bagian dari gerakan reformasi hukum sektor keuangan yang lebih luas, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang tersebut menekankan pentingnya kepercayaan konsumen, perlindungan hukum, dan tata kelola yang baik dalam industri jasa keuangan, termasuk asuransi. Dengan demikian, penghapusan Pasal 251 KUHD sejalan dengan semangat UU P2SK dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan adil. Dalam konteks ini, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi semakin vital sebagai pengawas dan regulator yang memastikan agar prinsip keadilan benar-benar diterapkan oleh seluruh pelaku industri.

Dalam jangka panjang, efek dari putusan ini diperkirakan akan meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan asuransi. Rasa aman dan kepastian hukum yang meningkat mendorong masyarakat untuk lebih percaya terhadap lembaga asuransi,

yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan industri dan stabilitas sektor keuangan nasional. Di saat yang sama, perusahaan asuransi juga terdorong untuk memperkuat infrastruktur manajemen risiko dan membangun model bisnis yang lebih berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan sekadar koreksi terhadap norma hukum yang diskriminatif, tetapi juga tonggak menuju ekosistem industri keuangan yang lebih beretika dan berkeadilan sosial (Dampak Putusan MK atas Pasal 251 KUHD: Era Baru bagi Klaim Asuransi di Indonesia, 2025).

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 merupakan momentum penting dalam reformasi hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam mengoreksi ketimpangan struktural dalam relasi hukum antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Selama ini, sistem hukum asuransi masih dibayang-bayangi oleh warisan kolonial yang menempatkan kekuasaan secara dominan di tangan perusahaan asuransi. Salah satu manifestasi ketimpangan tersebut ialah keberadaan Pasal 251 KUHD yang memberikan kewenangan pembatalan sepihak oleh perusahaan, meskipun tanpa bukti itikad buruk dari tertanggung. Praktik ini bertentangan dengan asas uberrimae fidei atau utmost good faith yang seharusnya menjadi prinsip fundamental dalam kontrak asuransi, serta mereduksi hak-hak konstitusional tertanggung sebagai subjek hukum yang setara.

Penghapusan pasal tersebut melalui Putusan MK secara substantif telah menggeser orientasi hukum asuransi ke arah yang lebih

menjamin keadilan prosedural dan substansial. Kini, pembatalan kontrak asuransi harus tunduk pada mekanisme hukum yang adil, transparan, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan konsumen. Selain memperkuat posisi hukum tertanggung, hal ini turut mendorong perusahaan asuransi untuk lebih akuntabel dalam proses seleksi risiko dan penyusunan klausul kontrak. Dalam konteks kelembagaan, putusan ini mempertegas fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas utama yang bertanggung jawab memastikan penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam seluruh aspek operasional industri asuransi.

Secara prospektif, keberlakuan putusan ini diperkirakan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan proteksi finansial. Dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang setara, konsumen lebih terlindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan korporasi. Sebaliknya, perusahaan asuransi terdorong untuk memperkuat tata kelola internal dan memitigasi potensi sengketa sejak dini. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024 tidak hanya bersifat korektif terhadap norma hukum yang timpang, tetapi juga merepresentasikan tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum perasuransian nasional yang lebih etis, adil, dan berorientasi pada hak-hak konsumen.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Penggunaan Saksi Testimonium de Auditu dalam

Penyelesaian Perkara Hakim dalam menyelesaikan perkara dapat menggunakan keterangan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti yang dikonstruksikan menjadi bukti persangkaan, yang selanjutnya dipertimbangkan dalam keputusan hakim (ratio decidendi). Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perceraian dalam penanganan kasus perdata, khususnya perceraian yang melibatkan saksi testimonium de auditu, hakim sebaiknya bersikap subjektif dan rasional dalam mempertimbangkan kesaksian yang disampaikan. Hakim perlu secara cermat menilai kesesuaian antara keterangan saksi testimonium de auditu dengan kesaksian atau bukti lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya berikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan segala yang terbaik untuk saya hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan strata 1. Kemudian ucapan terimakasih juga saya Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing saya yang memberikan masukan dan sangat mempermudah para mahasiswanya untuk bimbingan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, "Analisa Semester 1 Tahun 2024," Asuransi Umum dan Reauransi Semester 1 (Jan-Jun) Tahun 2024, hlm. 4 (2024). <https://aaui.or.id/wp-content/uploads/2024/12/analisa-Q2-24-book-ver-PUBLIC.pdf>
- Budi, P., Amir. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Asuransi dari masa hindia belanda hingga Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Syntax Literate, Jurnal

Ilmiah Indonesia, 9(6).
<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/16192/10161>

Febrianti, Y., & Zainarti, Z. (2025). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 91-102.

Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ganie, A. J., & Se, S. H. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.

Hamidah. (2024). Penolakan Klaim Asuransi Jiwa yang Dilakukan Penanggung terhadap Tertanggung pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

<https://lngrisk.co.id/dampak-putusan-mk-atas-pasal-251-kuhd-era-baru-bagi-klaim-asuransi-di-indonesia/>

<https://mediaasuransinews.co.id/opini/mencer-mati-putusan-mk-no-83-puu-xxii-2024-uji-materi-pasal-251-kuhd/>

Lestari, A., & Aslami, N. (2022). Strategi Pemasaran Produk Asuransi Syariah. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 21(2), 80-89.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (2015). "OJK Sebut Industri Perasuransian Berperan Penting dalam Proses Pembangunan Nasional". <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Perasuransian-Berperan-Penting-dlm-Proses-Pembangunan-Nasional.aspx>

Siregar, R. Y., Rohman, I. K., & Luviyanto, A. N. (2023). Hubungan Perbankan dan Asuransi: Fenomena Struktural atau Temporal?. *Economic Buletin*, 23.

Wuhanbino, G., Tehupeior, A., & Nadapdap, B. (2024). Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul Dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. *Syntax Idea*, 6(5), 2252-2271.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).